



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b. bahwa personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal serta adanya resiko yang tinggi terhadap keselamatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, maka untuk meningkatkan motivasi kerja dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja kepada personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2018 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDALOPS-PB adalah unsur pelaksana teknis pada tingkat kabupaten yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan bencana.
6. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima kepada Personil Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan.
7. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
8. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal selama 6 (enam) tahun dengan lama cuti 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun tersebut.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk memotivasi kerja, meningkatkan disiplin dan kesejahteraan Personil PUSDALOPS-PB yang melakukan pekerjaan beresiko tinggi terhadap keselamatan.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif sesuai kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja/volume dan norma waktu.

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada Personil PUSDALOPS-PB yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Personil PUSDALOPS-PB yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
- (3) Besaran tambahan penghasilan personil PUSDALOPS sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan bukan merupakan hak, melainkan sebagai bentuk penghargaan bagi Personil PUSDALOPS-PB yang melaksanakan tugas dan disiplin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kriteria dan besaran potongan tambahan penghasilan bagi Personil PUSDALOPS-PB sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tata cara pengajuan pembayaran tambahan penghasilan bagi Personil PUSDALOPS-PB dilengkapi dengan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Personil PUSDALOPS-PB dilaksanakan melalui :
- a. sistem pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan fungsional.

- (2) Sistem pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 7

- (1) Kepala BPBD dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian tambahan penghasilan bagi Personil PUSDALOPS-PB.
- (2) Kepala BPBD dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran rekapitulasi kehadiran bagi Personil PUSDALOPS-PB.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 8

Kepala BPBD wajib menyampaikan rekapitulasi kehadiran Personil PUSDALOPS-PB di lingkungan BPBD kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah..

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 25 MARET 2019

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.


R. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


SYAHRON NAZIL


BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMTANG ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NO	JABATAN PERSONIL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN/BULAN
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Rp. 15.450.000
2.	MANAGER PUSDALOPS PB	Rp. 10.670.000
3.	KOORDINATOR ADMINISTRASI	Rp. 4.650.000
4.	STAF KEUANGAN	Rp. 4.650.000
5.	OPERATOR	Rp. 4.650.000
6.	STAF SARANA DAN PRASARANA	Rp. 3.070.000
7.	STAF DOKUMENTASI	Rp. 3.070.000
8.	KOMANDAN REGU/DANRU	Rp. 3.070.000
9.	ANGGOTA PIKET (ANGGOTA TRC)	Rp. 2.970.000

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, ✓


R HERI AMALINDO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
 LEMATANG ILIR
 NOMOR 28 TAHUN 2019
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN
 OPERASI PENANGGULANGAN
 BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KRITERIA DAN BESARAN POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
 (PUSDALOPS-PB) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR)

No	TINGKAT KETERLAMBATAN (TL)	WAKTU MASUK BEKERJA	PERSENTASE POTONGAN
1	TL 1	07.31 s.d < 08.01	0,5 %
2	TL 2	08.01 s.d < 08.31	1 %
3	TL 3	08.31 s.d < 09.01	1,25 %
4	TL 4	≥ 09.01 dan / atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	5 %
5	TL 5	08.01 s.d 08.00 tidak hadir	20 %

Total jam kerja - Persentase potongan =%

Jumlah tunjangan yang diberikan Rp.....

BUPATI
 PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


 R HERI AMALINDO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMTANG ILIR
NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PERSONIL PUSAT PENGENDALIAN
OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TATA CARA PENGAJUAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PERSONIL PUSDALOPS-PB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

No	Nama	Jabatan Personil	1. Jumlah Tunjangan 2. Pajak 3. Jumlah	Jumlah tunjangan yang diterima
1				
2				
3				
dsb				
	Jumlah			

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, /


HERI AMALINDO